

Analisis Layanan Kesehatan Mental Pada Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Analysis Of Mental Health Services For Child Victims Of Sexual Violence At The Integrated Service Center Of The Department Of Women's Empowerment And Child Protection Of Labuhan Batu Selatan Regency

Elin Putri Adelina Ritonga¹, Ika Nursaputri²

¹Fakultas Kesehatan Masyarakat, Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam, Lubuk Pakam, Kota Deli serdang, Sumatera Utara, Indonesia

²Fakultas Kebidanan, Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam, Lubuk Pakam, Kota Deli serdang, Sumatera Utara, Indonesia

Email : elinputri483@gmail.com

Abstrak

Latar belakang: Kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban. **Tujuan Penelitian:** menganalisis Pelayanan Kesehatan Mental Pada Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhan Batu Selatan. **Metode penelitian:** Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan secara kualitatif. **Hasil:** bentuk layanan kesehatan mental yang diterapkan di pusat pelayanan terpadu dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten labuhan batu selatan adalah model pendekatan dan pendampingan, Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa model layanan kesehatan mental yang diterapkan di pusat pelayanan terpadu dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten labuhan batu selatan adalah konseling individu dan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan responden bahwa Faktor yang mempengaruhi kesehatan mental anak korban kekerasan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhan Batu Selatan yaitu timbulnya rasa malu dan tidak mau bergaul dengan lingkungan sekitar nya. **Kesimpulan:** anak dengan korban kekerasan seksual akan sangat mempengaruhi kesehatan mental anak , dimana hal ini dapat kita melihat bahwa anak dengan kekerasan seksual akan sangat terpukul bahkan trauma.

Kata kunci: *Layanan Kesehatan Mental, Kekerasan Seksual dan Pusat Pelayanan Terpadu Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*

Abstract

Background: Sexual violence is any act carried out with the aim of obtaining sexual acts or other acts directed at a person's sexuality using coercion regardless of their relationship status with the victim. **Objectives:** analyzing Mental Health Services for Child Victims of Sexual Violence at the Integrated Service Center of the Women's Empowerment and Child Protection Service of South Labuhan Batu Regency. **Research method:** This research is a qualitative descriptive research. This research was conducted qualitatively. **Results:** The results of this study are From the results of the study conducted by the researcher that the form of mental health services applied at the integrated service center for women's empowerment and child protection in South Labuhan Batu Regency is the approach and assistance model, From the results of the study conducted by the researcher that the mental health service model applied at the integrated service center for women's empowerment and child protection in South Labuhan Batu Regency is individual counseling and the results of the study conducted by the researcher with respondents that the factors that influence the mental health of children who are victims of sexual violence at the Integrated Service Center for Women's Empowerment and Child Protection in South Labuhan Batu Regency are the emergence of feelings of shame and not wanting to socialize with their surroundings

* Corresponding author: Elin Putri Adelina Ritonga, Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam, Deli Serdang, Indonesia

E-mail : elinputri483@gmail.com

Doi : 10.35451/jkg.v7i1.2266

Received : September 01, 2024. Accepted: October 28, 2024. Published: October 31, 2024

Copyright (c) 2024 Elin Putri Adelina Ritonga. Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Conclusion: *Children who are victims of sexual violence will have a big impact on their mental health, where we can see that children who are victims of sexual violence will be very affected and even traumatized.*

Keywords: *Mental Health Services, Sexual Violence and Integrated Service Center of the Women's Empowerment and Child Protection Service.*

1. PENDAHULUAN

Kejahatan seksual pada anak merupakan kasus yang sulit, berbagai dampak yang diberikan pada anak mencakup dampak fisik, psikologis, dan sosial. Penganiayaan ini menghambat pemenuhan hak-hak anak dan dapat disamakan dengan kekerasan. Kekerasan anak didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap anak yang berdampak menelantarkan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau, ancaman pemaksaan, tindakan merugikan, atau pengingkaran kebebasan dan bertentangan dengan hukum. Bangsa Indonesia telah menyaksikan banyak sekali kekerasan dalam beberapa tahun terakhir, khususnya kekerasan terhadap anak. Terdapat peningkatan setiap tahun dalam kekerasan terhadap anak. Sejumlah besar anak-anak menjadi korban berbagai kejahatan kekerasan ini. Faktor penyebab pelecehan seksual yaitu faktor lingkungan tempat tinggal, pergaulan remaja maupun anak-anak bisa mempengaruhi perkembangan emosi seseorang anak yang masih tidak stabil. Anak korban kekerasan akan mengalami masalah secara akademis dan curiga serta takut terhadap orang sekitar, selain itu mereka menjadi sulis bersosial [1]. Kasus kekerasan seksual yang menasar kepada anak-anak juga disebutkan dalam artikel CNN Indonesia yang ditulis oleh Fey (2020) berdasarkan catatan Komnas Perempuan yang menyebutkan kasus kekerasan seksual terbanyak dialami oleh anak perempuan. Pada tahun 2019, dari 2341 kasus kekerasan terhadap anak perempuan, 770 kasus yang merupakan hubungan inses. Kekerasan seksual 571 kasus Angka tersebut merupakan yang paling besar dari kategor lainnya. Sedangkan dalam artikel yang ditulis oleh Vidya Pinandhita (2020), kasus kekerasan seksual pada anak di awal tahun 2020 masih tetap ada [2]. Melansir dari artikel oleh Redaksi dari Mitrapost.com (2020), kasus kekerasan seksual pada anak menurut Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) pada 1 Januari - 31 Juli 2020, menduduki peringkat pertama. Menurut Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian PPPA, Nahar, menyebut jumlah anak korban kekerasan seksual hingga periode Juli 2020 mencapai 2556 dari 4116 kasus [3].

Berdasarkan data yang diperoleh oleh Pusat Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara bahwa berdasarkan data tahun 2022 - Januari 2023, kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak adalah 1.309 jiwa. Dari angka tersebut, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak mendominasi dengan mencapai angka 581 kasus, menyusul kekerasan psikis 298 kasus, dan pelantaran 198 kasus dan lainnya 132 kasus lainnya. Adapun sejumlah daerah yang tertinggi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yakni Asahan sebanyak 266 kasus, Kota Medan 173 kasus, Kota Tebing Tinggi 132 kasus dan Deli Serdang 115 kasus. Menindaklanjuti hal-hal diatas, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menetapkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai pengganti dari Peraturan Menteri PPPA Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu dan Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Melalui peraturan ini diharapkan korban mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan terpenuhi haknya. UPTD PPA menyelenggarakan layanan pengaduan masyarakat; penjangkauan korban; pengelolaan kasus; penampungan sementara; mediasi; dan pendampingan korban [4]. Didapatkan sebanyak 22% pelaku kekerasan seksual mengaku pernah menjadi korban kekerasan seksual dalam bentuk diperlihatkan gambar/film pronografi oleh orang lain, diminta untuk melakukan aktivitas dan berhubungan seksual 28%, selebihnya memiliki pengalaman disentuh/diraba-raba organ vitalnya, diperlihatkan alat kelamin oleh orang lain, dan diajak untuk membuat film/foto pornografi. Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan menunjukkan kepedulian besarnya terhadap anak-anak korban kekerasan seksual dengan membentuk forum yang berjejaring dan bersinergi untuk melakukan perlindungan bagi perempuan dan anak pada tahun 2004 dan juga dengan gencarnya mensosialisasikan Peraturan Gubernur No. 66 tahun 2012, tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan dan Undang-undang No.23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak kepada warga masyarakat agar masyarakat mengetahui keberadaan Forum Perlindungan Korban Kekerasan tersebut dan memudahkan masyarakat dalam mengadakan permasalahan yang ada. Kemudian dilanjutkan dengan pemerintah daerah menetapkan Peraturan Gubernur No. 67 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak

Korban Kekerasan (P2TPAKK). Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ini merupakan lembaga berbasis masyarakat yang beranggotakan multistakeholder pemerhati perempuan dan anak pada tingkat pemerintah maupun non pemerintah [5].

Peran aktif yang dilakukan oleh P2TP2A dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak yaitu dengan memberikan penanganan berupa konseling kepada korban hingga kasus terselesaikan dengan baik. Penanganan bagi korban yang diberikan berupa melayani penerimaan pengaduan dan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam hal ini, korban melaporkan kasus yang terjadi yaitu langsung kepada P2TP2A atau pelaporan dari pihak lain, kemudian P2TP2A akan melakukan penjangkauan kerumah korban dan memfasilitasi pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. P2TP2A memberikan pelayanan kesehatan bagi korban berupa pendampingan saat proses visum berlangsung dan lain sebagainya serta memfasilitasi pelayanan psikologi bagi perempuan dan anak korban kekerasan [6].

Berdasarkan survey awal, peneliti meneliti sebanyak 20 orang anak yang mengalami kekerasan seksual sejumlah 20 orang anak, selama tahun 2023, Pada saat di wawancara korban mengatakan takut, trauma dan tidak mau cerita kepada siapapun bahkan tidak mau keluar rumah setelah mendapatkan tindakan kekerasan seksual. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penelitian tentang analisis layanan kesehatan mental pada anak korban kekerasan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

2. METODE

Jenis dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan secara kualitatif dengan gambaran mengenai pengalaman hidup seseorang untuk mempelajari setiap individu merasakan pengalaman. Metode tersebut digunakan untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai Analisis Layanan Kesehatan Mental pada anak korban kekerasan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pusat Pelayanan Terpadu Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan alasan masih ditemukan anak – anak yang mengalami kekerasan seksual dan belum maksimalnya pelayanan terpadu di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Penelitian ini akan dilaksanakan bulan Januari sampai Juni 2024.

Informan Penelitian

Metode untuk mendapatkan informasi dilakukan secara Total sampling, Dengan informan penelitian yaitu pihak-pihak yang sudah memiliki wewenang dalam Layanan Kesehatan Mental Pada Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang. Informan yang digunakan adalah Kepala Seksi Pelayanan 1 orang, Kepala Seksi Kordinasi/Kerja Sama sebanyak 1 Orang, Mediator/Ahli Hukum 1 Orang, Orang tua (Ibu) dari korban kekerasan 2 orang.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Wawancara mendalam (*Indepth interview*) dan pengamatan adalah teknik yang dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Triangulasi

Triangulasi dengan membandingkan dan memeriksa kembali tingkat kepercayaan suatu informasi yang diperlukan dari waktu dan alat yang berbeda.

Teknik Analisa Data

Analisa data dilakukan secara keseluruhan berdasarkan proses pengumpulan data penelitian yang dilakukan sebelumnya. Interpretasi data untuk mempermudah dalam melihat data secara sistematis sesuai dengan variabel. Hal tersebut untuk menerangkan dan menjawab tujuan penelitian berkaitan dengan Layanan Kesehatan Mental Pada Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

3. HASIL

Karakteristik Informan

Karakteristik Informan dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Karakteristik Informan Penelitian

No	Nama Responden	Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan	Keterangan
1	MaSisah (Ibu Korban)	48 Tahun	Perempuan	SMA	Informan Utama 1
2	Misrah (Ibu Korban)	43 Tahun	Perempuan	SMA	Informan Utama 2
3	Saiful Bahri Hasibuan,S.Hi Kepala Seksi Pelayanan (Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak)	43 Tahun	Laki - Laki	Sarjana	Informan Kunci 1
4	Indrawati,S.Psi Mediator / Tenaga Ahli Hukum (Tenaga Psikolog)	46 Tahun	Perempuan	Sarjana	Informan Kunci 2
5	Ilham Daulay,SH Mediator / Tenaga Ahli Hukum (Komisi Perlindungan Anak)	39 Tahun	Laki - Laki	Sarjana	Informan Kunci 3
Jumlah			5	Orang	

Berdasarkan Tabel 1 terkait karakteristik narasumber yang berjumlah 5 orang, karakteristik yang berumur 25 - 50 tahun ada 5 orang yaitu Pak Saiful Bahri Hasibuan, S.Hi, Ibu Indrawati, S.Psi, Pak Ilham Daulay, SH, Ibu Masitah dan Ibu Misrah. Berdasarkan jenis kelamin informan dalam penelitian ini secara keseluruhan yaitu 2 orang berjenis kelamin laki-laki yaitu Pak Saiful Bahri Hasibuan,S.Hi dan Pak Ilham Daulay,SH dan 3 orang berjenis kelamin perempuan yaitu Ibu Masitah, Ibu Misrah dan Ibu Indrawati,S.Psi. Berdasarkan pendidikan informan tingkat pendidikan informan masing-masing S-1 dan SMA. S-1 yaitu Pak Saiful Bahri Hasibuan,S.Hi, Pak Ilham Daulay, SH dan Ibu Indrawati, S.Psi. SMA yaitu Ibu Masitah dan Ibu Misrah.

Selanjutnya untuk mengetahui hasil penelitian Pelayanan Terpadu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhan batu Selatan. Peneliti mewawancarai informan/narasumber sebanyak 5 orang dengan 4 orang informan utama yaitu Dinda dan Mutiara sebagai korban kekerasan, Ibu Masitah dan Ibu Misrah sebagai orang tua korban dan 3 orang sebagai informasi kunci yaitu Kepala Seksi Pelayanan (Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak), Kepala Seksi Koordinasi (Tenaga Psikolog) dan Kerjasama Mediator/Tenaga Ahli Hukum (Komisi Perlindungan Anak) di Pelayanan Terpadu Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Bentuk Kesehatan Mental yang Diterapkan di Pusat Pelayanan Terpadu Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhan Batu Selatan

P2TP2A juga mempunyai pelayanan dan program bagi masyarakat berupa pelayanan hotline service 24 jam bagi para korban, pendampingan legitasi dan non legitasi, program penanganan tahapan awal, program penanganan tahap lanjutan dan program pendidikan relawan dengan hukum. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa bentuk layanan kesehatan mental yang diterapkan di pusat pelayanan terpadu dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten labuhan batu selatan adalah model pendekatan dan pendampingan dan ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Informan kunci I bapak Saiful Bahri Hasibuan, S.Hi (Kepala Seksi Pelayanan (Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak) di Unit Layanan Perlindungan Anak dan Perempuan Labuhanbatu Selatan, Berikut hasil wawancara dengan informan kunci 1:

“Harus Melakukan pendekatan lah terhadap korban agar korban merasa nyaman untuk bercerita dan berkeluh kesah. Sekalian...Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak, P2TP2A memiliki program pendidikan dan pelatihan yang dirancang untuk mengedukasi masyarakat agar kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terjadi. P2TP2A juga mempunyai tanggung jawab untuk membina

kerjasama dengan organisasi terkait seperti kepolisian, organisasi pelayanan sosial, dan lembaga swadaya masyarakat yang terkait dan bertujuan untuk memberikan umpan balik kepada organisasi yang lebih khusus mengenai kasus yang diajukan ke hadapan mereka”

Selain informan kunci I, Informan kunci II juga memberikan tanggapan yang mengatakan bahwa model untuk layanannya itu adalah melakukan pendampingan juga, berikut hasil wawancara dengan informan II yaitu ibu Indrawaty, S.Psi

“Ya...Pertama Kami sebagai tim melakukan pendekatan lebih mendalam pada si korban, yang penting kita buat korban jangan jadi tertekan karena korban baru saja mengalami peristiwa yang sangat buruk yang mungkin sulit untuk korban mengingatkannya kembali dan bercerita kepada kami memberikan suasana yang tenang dan nyaman serta akrab agar membuat korban percaya kepada kami yang kemudian korban dapat mencertiakan semuanya tanpa rasa ragu serta melakukan tindak lanjut secara pribadi dengan mediator untuk memastikan langkah selanjutnya dapat dipahami. Mediator harus menjadi mediator antara pihak-pihak yang terlibat”.

Orang tua korban kekerasan sebagai informan utama I dan informan II juga sangat setuju bahwa korban kekerasan seksual pada anak harus dilakukan pendampingan dan pendekatan agar masalah yang dihadapi oleh korban kekerasan dapat teratasi dan korban kekerasan tidak takut lagi menceritakan kejadian yang telah dialami kepada pihak yang berwajib. Berikut hasil wawancara dengan Informan utama I dan Informan utama II :

“Ya.. kalau menurut saya seperti Layanan pengaduan , layanan pendampingan korban, layanan psikologis dan layanan mediasi sekaligus Karena ia juga trauma dengan peristiwa yang dialaminya, maka Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak menangani kasusnya dengan sangat tanggap dan cepat”.

“Ya.. pelayanannya Baik sangat ramah dan bersahabat dan juga sabar dalam menghadapi korban dan keluarganya dan sangat membantu korban dimana Layanan pengaduan , layanan pendampingan korban, layanan psikologis dan layanan mediasi sekaligus Karena ia juga trauma dengan peristiwa yang dialaminya, maka Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak menangani kasusnya dengan sangat tanggap dan cepat”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa model layanan kesehatan mental yang diterapkan kabupaten labuhan batu selatan yaitu melakukan pendampingan terhadap korban anak karena proses pendampingan sangat efektif nantinya untuk mendapatkan informasi yang pasti dan langsung dari korban kekerasan seksual dan sangat membantu juga nantinya bahwa korban kekerasan akan terbuka untuk menceritakan kejadian yang sudah dialami dengan tidak takut atau minder lagi tentang kejadian yang sudah pernah dialami korban sebelumnya.

Model Layanan Kesehatan Mental di Pusat Pelayanan Terpadu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa model layanan kesehatan mental yang diterapkan di pusat pelayanan terpadu dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten labuhan batu selatan adalah konseling individu dan sesuai dengan hasil wawancara dengan informan kunci I, informan II, kunci III dan Informan utama I, Berikut hasil wawancara dengan narasumbernya :

“Seperti itu lah ada Mediasi kasus, pendampingan terhadap korban kekerasan anak, pendampingan ketika melakukan visum dan konseling kepada psikolog. Ada beberapa bentuk dukungan non-verbal yang diberikan kepada korban kekerasan secara umum, yang mencakup nasihat hukum, layanan konsultasi medis, konseling, pendidikan, keamanan, dan proses rujukan”.

“Ya .. pasti adalah tehnik Tehnik yang digunakan adalah sama yaitu pendekatan secara persuasif yang membuat korban merasa nyaman, tetapi ada beberapa kasus yang susah untuk membuat korban merasa nyaman, terutama kasus terhadap anak balita yang sangat sulit kita minta keterangannya. Dan pada kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan trauma yang sangat dalam. Namun ada beberapa Teknik yang paling menonjol adalah pencemaran nama baik secara emosional dan main-main serta teguran yang menyenangkan dari seorang mediator. Selanjutnya bagaimana teknik dikemukakan oleh mediator yang ditunjuk pengadilan dan badan hukum yang berwenang yang harus dipahami”

“Ya pasti Setiap kasus mempunyai penanganan yang berbeda – beda, ada korban yang memang mencari tempat untuk mengadu sehingga kita mudah untuk mendapatkan informasi dan ada korban yang sangat tertutup tidak

mau menerima kehadiran orang baru akibat trauma dan dalam hal ini perlu beberapa kali pendampingan dan kunjungan”.

“Pastinya...memberikan penjelasan yang sebenar-benarnya karena dengan memberikan penjelasan yang sebenar benarnya pihak P2TP2A dengan mudah menyelesaikan kasus yang beliau hadapi dan peran nya salah satunya memberikan pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak”

Faktor yang mempengaruhi kesehatan mental anak korban kekerasan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Kekerasan seksual pada anak merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh perempuan atau laki-laki yang bersifat memaksa kepada orang lain, terutama anak-anak yang belum memahami tentang hal-hal yang berkaitan dengan seksual, dan merupakan tindakan yang melanggar hukum sosial di masyarakat [7]. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa, kemungkinan terbesar korban kekerasan seksual menjadi individu yang mempunyai tingkat kecemasan yang tinggi, sehingga tak jarang korban yang mengalami depresi karena keadaan emosional mereka terguncang.

Faktor yang mempengaruhi tindak kekerasan seksual dan upaya yang dilakukan terhadap pelakunya?

1. Pelaku kekerasan seksual biasanya adalah laki-laki yang memiliki kedudukan dan usia yang lebih tinggi dan mempunyai harga diri (self esteem) yang rendah. Dipengaruhi oleh latar belakang pelaku, dimulai dari kehidupannya, hubungannya dengan keluarga serta lingkungan yang kurang mendukung [8].

2. Menurut Collier (1992) pelaku kekerasan seksual dibagi menjadi dua yaitu, normal dari sisi kejiwaan, berani melakukan kekerasan seksual secara berkelompok atau beramai-ramai dan tidak berani melakukannya sendiri, kemudian abnormal yaitu memiliki kelainan jiwa, berani melakukannya sendiri [9].

3. Terdorong hawa nafsu dan tidak mampu mengendalikannya, atau pelaku bisa saja pernah menjadi korban kekerasan/ pelecehan seksual juga [10].

4. Kekuasaan pelaku, kekerasan seksual bukan hanya dilakukan oleh orang yang dikategorikan dalam kelas ekonomi rendah, namun juga kelas ekonomi tinggi, seperti disekolah, misalnya kepala sekolah, guru dan lainnya, membuat pelaku sewenang-wenang pada anak, serta membuat korban takut untuk melaporkan tindakannya [11].

5. Kebiasaan menonton film porno membuat pelaku kecanduan dan mengacu pada fantasi seksual yang tinggi, hal ini menimbulkan hasrat untuk melakukan hubungan seksualpun ikut tinggi, sehingga ketika hasratnya tidak terpenuhi, pelaku rela melakukan aksi bejatnya dengan berbagai cara, termasuk kekerasan seksual pada anak [12].

6. Bisa jadi karena dipengaruhi oleh konsumsi obat-obatan terlarang Pelaku kekerasan seksual harus segera ditindak tegas agar tidak memakan banyak korban.

Adapun bentuk upaya yang harus dilakukan tidak lain adalah kerja sama antara masyarakat dan pemerintah, sebagai pencegahan pemerintah dibantu pula oleh masyarakat haruslah meningkatkan keamanan bersama serta secara aktif melakukan sosialisasi dan kampanye baik menggunakan teknologi atau secara langsung mengenai kasus kekerasan seksual untuk meningkatkan kesadaran bersama dalam lingkungan masyarakat. Kemudian pemerintah harus menegakkan hukum secara adil dan tegas, serta menjatuhkan sanksi kepada pelaku kekerasan seksual secara adil siapapun pelakunya berdasarkan Undang-undang dan hukum yang berlaku.

Faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan mental korban kekerasan seksual meliputi kondisi fisik dan psikis korban kekerasan seksual, serta fungsi keluarga, teman sebaya, dan lingkungan sekitar [13]. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan responden bahwa Faktor yang mempengaruhi kesehatan mental anak korban kekerasan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhan Batu Selatan yaitu timbulnya rasa malu dan tidak mau bergaul dengan lingkungan sekitarnya, hal ini ditunjukkan dengan hasil dengan responden informan utama II :

“Sebenarnya kalau dilihat Dampaknya anak saya merasa minder takut berjumpa dengan orang terutama dengan orang yang tidak dikenal, tidak percaya diri tidak mau bersekolah dan tidak mau bermain dengan teman”.

“Ya,.. jadinya Anak saya tidak terbuka dan sulit untuk bercerita dan saya sebagai orang tua juga sulit untuk membuat anak saya bercerita karena anak saya belum bisa menerima kehadiran orang yang baru”.

4. PEMBAHASAN

Bentuk Kesehatan Mental yang Diterapkan di Pusat Pelayanan Terpadu Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa bentuk layanan kesehatan mental yang diterapkan di pusat pelayanan terpadu dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten labuhan batu selatan adalah model pendekatan dan pendampingan dan ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Informan kunci I. jadi dapat disimpulkan bahwa model layanan kesehatan mental yang diterapkan di pusat pelayanan terpadu dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten labuhan batu selatan yaitu melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual pada anak karena proses pendampingan sangat efektif nantinya untuk mendapatkan informasi yang pasti dan langsung dari korban kekerasan seksual dan sangat membantu juga nantinya bahwa korban kekerasan akan terbuka untuk menceritakan kejadian yang sudah dialami dengan tidak takut atau minder lagi tentang kejadian yang sudah pernah dialami korban sebelumnya [14].

Model Layanan Kesehatan Mental di Pusat Pelayanan Terpadu Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa model layanan kesehatan mental yang diterapkan di pusat pelayanan terpadu dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten labuhan batu selatan adalah konseling individu dan sesuai dengan hasil wawancara dengan informan kunci I, informan II, kunci III dan Informan utama 1 [15] [16].

Faktor yang mempengaruhi kesehatan mental anak korban kekerasan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Faktor yang mempengaruhi tindak kekerasan seksual dan upaya yang dilakukan terhadap pelakunya? Pelaku kekerasan seksual biasanya adalah laki-laki yang memiliki kedudukan dan usia yang lebih tinggi dan mempunyai harga diri (self esteem) yang rendah. kekerasan seksual bukan hanya dilakukan oleh orang yang dikategorikan dalam kelas ekonomi rendah, namun juga kelas ekonomi tinggi, seperti disekolah, misalnya kepala sekolah, guru dan lainnya, membuat pelaku sewenang-wenang pada anak, serta membuat korban takut untuk melaporkan tindakannya, Kebiasaan menonton film porno membuat pelaku kecanduan dan mengacu pada fantasi seksual yang tinggi, hal ini menimbulkan hasrat untuk melakukan hubungan seksualpun ikut tinggi, sehingga ketika hasratnya tidak terpenuhi, pelaku rela melakukan aksi bejatnya dengan berbagai cara, termasuk kekerasan seksual pada anak dan Bisa jadi karena dipengaruhi oleh konsumsi obat-obatan terlarang [17][18]. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan responden bahwa Faktor yang mempengaruhi kesehatan mental anak korban kekerasan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhan Batu Selatan yaitu timbulnya rasa malu dan tidak mau bergaul dengan lingkungan sekitarnya [19] [20].

5. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian adalah anak dengan korban kekerasan seksual akan sangat mempengaruhi kesehatan mental anak , dimana hal ini dapat kita melihat bahwa anak dengan kekerasan seksual akan sangat terpuak bahkan trauma. Anak yang mengalami kekerasan seksual akan terganggu mental dengan terganggunya mental si anak , anak bahkan tidak mau lagi berorientasi dengan lingkungan sekitar bahkan orang yang anak kenal pun bahkan tidak akan dipercaya lagi. Disini peneliti menghimbau kepada Pusat Pelayanan Terpadu Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhan Batu Selatan, agar setiap perempuan yang mengalami kekerasan seksual harus ditangani kasusnya sampai selesai dan harus lebih memberi perhatian kepada korban kekerasan seksual , mungkin bisa membuat pengembangan model jejaring terkait kasus yang sering dihadapi oleh perempuan yang mengalami kasus korban kekerasan seksual.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Pusat Pelayanan Terpadu Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang menyediakan fasilitas untuk penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] KPAI. (2018). KPAI: Korban Kekerasan Seksual Anak Didominasi Laki-Laki.
- [2] LPSK. (2018). Kesaksian Media Informasi Perlindungan Saksi dan Korban : Kekerasan Seksual pada Anak Dominan Edisi 1 Tahun 2018.
- [3] LPSK. (2019). Lindungi Anak Indonesia dari Kekerasan Seksual di Keluarga.
- [4] Apriadi, & Khadafie, M. (2020). Peran Lembaga Pendidikan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindakan Kekerasan Pada Siswa. *Jurnal IKRA-ITH Humaniora*, 4(3), 37–46.
- [5] Ginting, M. N. K. (2019). Pelecehan Seksual pada Anak: Ditinjau dari Segi Dampak dan Pencegahannya. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, 5(3), 55–60.
- [6] Sudiarta, W., Darmayoga, I.K.A. and Palguna, I.K.E., 2024. Pola Komunikasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanggulangan Tindak Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Buleleng. *COMMENT: Jurnal Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi*, 3(2).
- [7] Tristiadina, A., Dewi, S.F., Isnarmi, I. and Muchtar, H., 2024. Upaya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual oleh P2TP2A. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 4(1), pp.84-91.
- [8] Ortusara, N., 2020. Pemenuhan Hak Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada (P2TP2A) Kota Banda Aceh) (Doctoral dissertation, UIN Ar-raniry Banda Aceh).
- [9] Istianingsih, N. and Afriany, F., 2020. Strategi Pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Merangin. *Normative Jurnal Ilmiah Hukum*, 8(1 April), pp.9-22.
- [10] Hendik, H., Jamaluddin, I.I. and Septiana, A.R., 2024. Sumberdaya Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), pp.31-47.
- [11] Nurmala, I., Sari, J.D.E., Dewi, D.M.S.K. and Devi, Y.P., 2021. Analisis Stakeholder untuk Mendukung Peran Banyuwangi Children Center dalam Upaya Menurunkan Kekerasan Seksual pada Anak. *Buletin Penelitian Kesehatan*, 49(1), pp.47-56.
- [12] Thifi, K.I., 2023. Analisis Masalah Dan Uu No. 23 Tahun 2004 Tentang Peran Pendampingan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- [13] Solikhah H, Sulandjari S. The Effect Of Education Through Youtube To The Mastery Of Knowledge And Attitudes About Complementary Feeding Of Mothers Who Have Children Under Two Years At Bubutan Sub-District, Surabaya.
- [14] Wulan, S., Lubis, B., Ginting Munthe, N. B., Sembiring, I. M. and Gurusinga, R. (2021) “HUBUNGAN PENGETAHUAN REMAJA PUTRI TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI DENGAN KECEMASAN DALAM MENGHADAPI PREMENSTRUASI SYNDROME”, *JURNAL KESMAS DAN GIZI (JKG)*, 4(1), pp. 51–57.
- [15] Sembiring, W. A. and Wasliati, B. (2022) “DETERMINANTS OF NURSE COMPLIANCE IN THE USE OF PERSONAL PROTECTION EQUIPMENT (PPE) IN GRANDMED HOSPITAL LUBUK PAKAM IN 2021”, *JURNAL KESMAS DAN GIZI (JKG)*, 5(1), pp. 59–65.
- [16] Elmi Astrabel, Ahmad Hanafi, Uvirda. Evaluation Of The Implementation Of Mental Health Program at P Community Health Center in 2022. *JKG [Internet]*. 2024 Apr. 30 [cited 2024 Sep. 1];6(2):268-76.
- [17] Dwiyana Tukan, E., Winartii, N. and Satyagraha Adiputra, Y., 2024. Peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dppkbp3a) Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Karimun (Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji).
- [18] Uzaimah, L. and Liani, I.C., 2024. Peran DP3AP2KB Jawa Tengah Mendukung Pencapaian Kesejahteraan Keluarga serta Memajukan hak-hak Perempuan Anak. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(12), pp.424-435.
- [19] Anindya, A., Syafira, Y. I., & Oentari, Z. D. (2020). Dampak psikologis dan upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 1(3), 137-140.
- [20] Separen, S. (2023). Bentuk Pelindungan Terhadap Korban, Pendamping Korban, Dan Saksi Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. *PETITA*, 5(1), 15-24.